



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /VI.02/HK/2023**

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021, yang didalamnya menyatakan standar-standar akuntansi penyusunan Laporan Keuangan yang harus dipenuhi oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir dan dalam rangka melakukan mitigasi resiko untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, akuntabilitas dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung serta mendukung penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, perlu pendampingan yang dilakukan oleh tenaga yang profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021;

Memperhatikan : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 Nomor 900/80/VI.02/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menunjuk Narasumber Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022, dengan personalia sebagai berikut:

- a. Suyarsih Fifi Herwati (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- b. Sigit Satrio Wibowo (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- c. Rachmat Fitriyadi (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- d. Ahmad Fauzan (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- e. Yudhi Aprianto (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)
- f. Indah Labibah (Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung)

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan asistensi dan pendampingan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022;
- b. memberikan arahan kepada Tim Penyusunan Laporan Keuangan dalam mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
- c. memantau penyelesaian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dengan besaran Rp900.000,00 perjam, selama periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dengan Kode Rekening 5.02.02.1.04.05.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 06-01 2023

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.